

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN SERTA PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, bahwa Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah skala kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, bahwa Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Baha n Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
8. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut Izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
9. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
10. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
13. Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.
14. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2

- (1) Jenis pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan :
 - a. pengangkutan;
 - b. penyimpanan sementara;
 - c. pengumpulan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. penimbunan.
- (2) Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3, dan telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
 - b. tenaga yang terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala DLH.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan terhadap permohonan izin oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Keputusan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 7

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (3) Penyampaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan kepada Kepala DLH.

Pasal 8

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Timur.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan; dan
- g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Bupati dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 12

- (1) Izin Pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/ atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DLH.

BAB III PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten dengan membentuk Tim Pengawas;
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/ atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DLH.

Pasal 17

Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo.

Pasal 18

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pengelolaan limbah B3 kepada Kepala DLH.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 50.

Ponorogo, 30 JUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 50 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 JUNI 2017

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor : Kepada Yth. :
 Lampiran : Bupati Ponorogo *
 Perihal : di-
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang Pemohon		
1	Nama Pemohon :
2	Alamat : Kode Pos : (.....)
3	Nomor Telp./Fax :
4	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang Perusahaan			
1	Nama Perusahaan :	
2	Alamat : Kode Pos : (.....)	
3	Nomor Telp./Fax :	
4	Jenis Usaha :	
5	Nomor/Tanggl Akte Pendirian :	
6	NPWP :	
		Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin
7	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.	

C. Lampiran Permohonan Izin				
NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KET
1	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	V	V	
2	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	V	V	
3	Jumlah limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang dikelola	V	V	
4	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	V	V	
5	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	V	V	
6	Desain konstruksi tempat penyimpanan		V	
7	Lay out kegiatan	V	V	
8	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		V	
9	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat atau penimbun limbah		V	
10	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		V	
11	Perlengkapan sistem tanggap darurat	V	V	
12	Tata letak saluran drainase	V	V	
13	Lingkup area kegiatan pengumpulan		V	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada
2. PY= Kegiatan penyimpanan, PK= Kegiatan pengumpulan
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang/ sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. ****= Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....
Nama, tandatangan pemohon dan stempel perusahaan

(.....)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 50 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 JUNI 2017

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
 DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3**

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

NO	DATA	HASIL PENGECEKAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Keterangan tentang Permohonan a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp./Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp./Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	
2	Keterangan tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat	
3	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan system tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin Lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan AMDAL/UKI dan UPL	
Catatan :				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir; dan
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang amandari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan
2. peruntukan rencana tata ruang daerah setempat dari RTRW;
3. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter;
4. Lokasi bebas dari banjir;
5. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter;
6. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas
7. pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
8. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
 - a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
 - b. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
 - c. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
 - e. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
 - f. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - g. Bangunan dilengkapi dengan simbol;
 - h. Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
 - i. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - 1) Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - 2) Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:

- 1) Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedapan air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping)
 - 2) Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal
- k. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
- 1) Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - 2) Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api
- l. Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- 1) Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fase cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor /tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan di bawah ini :

Contoh perhitungan:

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh kasus I :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluwarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluwarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm, drum B diameter 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung?

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- a) Drum Oli Bekas = πr^2 drum oli bekas * drum oli bekas
= $3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
= $0,23 \text{ m}^3$
- b) Drum plastik tipe A = πr^2 drum plastik tipe A * drum plastik tipe A
= $3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
= $0,06 \text{ m}^3$
- c) Drum plastic tipe B = πr^2 drum plastik tipe B * drum plastik tipe B
= $3,14 * (0,15)^2 * 0,65$
= $0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$.

- 2) Lokasi bak penampung sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan maka :

- Bak penampung harus dalam keadaan tertutup
 - Bak penampung harus dibuat kedap air
 - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung
- 3) Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan ; Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
- Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung
 - Lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan
- m. Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen;
- n. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misalnya sludge IPAL) , maka :
- 1) Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - 2) Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - 3) Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- 1) Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - 2) Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - 3) Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - 4) Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir; dan
- q. Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag iron slag, sludge oil, drilling cutting, maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1(satu) di atas;
3. Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tangki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra Pengemasan
 - a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengetahuan laboratorium;
 - b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. Kemasan Limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari perkaratan serta kebocoran;
 - b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan Limbah B3 disesuaikan dengan

karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;

- c. Kemasan dapat terbuat dari Bak Kontainer atau tangki berbentuk silinder vertical maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastic (HOPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan (lihat lampiran 2 tabel kesesuaian);
- e. Untuk menjaga resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan symbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan; dan
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHECK LIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHECK LIST VERIFIKASI LAPANGAN						
Petugas		Perusahaan				
Tanggal		Lokasi				
No	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan			
			<input type="checkbox"/> Pengumpulan			
2	Jenis limbah yang disimpan	Karakteristik Limbah B3		Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu		
		Fase Cair	a. Oli bekas b. Solvent bekas c. Thinner bekas d. dll (sebutkan)			
3	Sumber limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan penghasil LB3 <input type="text"/>	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				
4	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran <input type="text"/> <input type="text"/> Bahan atap <input type="text"/>			
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding <input type="text"/> Tinggi dinding <input type="text"/>			
		c. Lantai	Bahan kedap air : <input type="text"/> <input type="text"/>			
			Kemiringan lantai : <input type="text"/> <input type="text"/> % Kemiringan <input type="text"/> % Arah Kemiringan <input type="text"/>			
		d. Bak Penampung Ceceran LB3 Cair	Bak Penampung : <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup	
			Letak Bak Penampung : <input type="text"/>			
			Kapasitas : <input type="text"/> Saluran Ceceran LB3 Cair : <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup	
		e. Sistem Penerangan	<input type="text"/> <input type="text"/>			Keterangan :
		f. Ventilasi Udara	<input type="text"/> <input type="text"/>			Keterangan :
		g. Simbol LB3 di Luar bangunan	<input type="text"/> <input type="text"/>			Keterangan :
h. Jarak dari Fasum seperti RS, Pasar, Sekolah, Pemukiman dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/>	m		Keterangan :		
i. Titik Koordinat Letak Bangunan						
5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan Label Kemasan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Keterangan :	
		b. Penataan Lemasan LB3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Keterangan :	
		c. SOP Penyimpanan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Keterangan :	

	d. SOP Tanggap Darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan :
	e. Rencana Pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan :
	f. Pemisahan/ Partisi LB3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan :
	g. APAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan :
	h. <i>Safety Shower</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan :
	i. <i>Logbook</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK :

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 50 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 JUNI 2017

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Permohonan Pengajuan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No. PPLHD, NIP, Jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No. PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi *Exsisting*)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk Penyimpanan dan Penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (Khususnya untuk Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Rekomendasi (Yang Diberikan Oleh Tim Teknis, Dapat Diproses Menjadi SK/ Ditolak, Karena (Harus Bisa Menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan, Bagaimana)
- VII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulen Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda Kegiatan Lapangan
 4. Rekomendasi
 5. Draft SK Perizinan

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 50 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 JUNI 2017

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (Ton)	CATATAN :				
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN	JUMLAH (Ton)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3		
					ADA	TIDAK ADA	KADALU-WARSA
	1. DISIMPAN		1				
			2 dst				
	2. DIMANFAATKAN		1				
			2 dst				
	3. DIOLAH		1				
			2 dst				
	4. DITIMBUN		1				
			2 dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1				
			2 dst				
	6. EKSPORT		1				
			2 dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1				
			2 dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+) Ton					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA	D (+) Ton					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) Ton					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$					

	KETERANGAN
	* Residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu incinerator, <i>bottom ash</i> dan/atau <i>fly ash</i> dari pemanfaatan <i>sludge oil</i> di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll. ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan


Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 50 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 JUNI 2017

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
 DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor : Kepada Yth. :
 Lampiran : Bupati Ponorogo
 Perihal : di-
 Ponorogo

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang Pemohon		
1	Nama Pemohon :
2	Alamat : Kode Pos : (.....)
3	Nomor Telp./Fax :
4	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang Perusahaan			
1	Nama Perusahaan :	
2	Alamat : Kode Pos : (.....)	
3	Nomor Telp./Fax :	
4	Jenis Usaha :	
5	Nomor/Tanggal Akte Pendirian :	
6	No. Persetujuan Prinsip :	
7	NPWP :	
		Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin
8	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.	

C. Keterangan tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diajukan	
Jenis Izin	Penyimpanan/Pengumpul
Perpanjangan Izin	I / II / III / IV /

	Tanggal habis masa berlakunya izin sebelumnya
	Kelengkapan dokumen terlampir	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan Neraca Limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut : a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 b. lokasi/area tempat c. desain tempat d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) coret yang tidak perlu		

.....
Nama, tandatangan pemohon dan stempel perusahaan

(.....)

.....
BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008